

BAB II

A. Landasan Teori

1. Etika dan Bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu ethos dan dalam bentuk jamaknya yaitu ta etha. “Ethos” yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat. Kata ini identic dengan perkataan moral yang berasal dari kata latin “mos” yang dalam bentuk jamaknya Mores yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral memiliki arti yang sama, namun dalam sehari-harinya ada sedikit perbedaan dimana moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai/dikaji, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada dalam kelompok atau masyarakat tertentu.¹⁰

Dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan aktivitas bisnis kita. Dalam islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-qur’an adalah khuluq. Al-qur’an juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan. *Khair* (kebaikan), *qist* (persamaan), *’adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan). *Ma,ruf* (mengetahui dan menyetujui) dan takwa (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut *salihat* dan tindakan tercela disebut *sayyi’at*.¹¹ Dalam khazanah pemikiran islam, etika

¹⁰ Erni R. Ernawan, *Business aeathics*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 9

¹¹ Rafik Issa Bekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3

dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia.

b. Pengertian Bisnis Islam

Secara etimologi, bisnis memiliki beberapa arti; usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak, usaha dagang, usaha komersil dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Dari pengertian secara bahasa itu tampak bahwa bisnis adalah sebagai aktivitas ekonomi riil ekonomi yang secara sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang dan jasa. Secara termologi, terdapat beberapa pengertian mengenai bisnis. Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan laba atau menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹²

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhannya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki tanggungan, untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki.¹³

¹² Kwat Ismanto, Manajemen Syariah: *Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.115

¹³ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.17-18

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
الْنُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya...”(Q.S. al-mulk:[67] 14).¹⁴

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya, Kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber sumber) penghidupan...”(Q.S. al-A’Raaf: [7] 10).¹⁵

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

“Dan, janganlah kalian berbuat israf (menafkahkan harta di jalan kemaksiatan). Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf.”(Q.S. al-An’am: [6] 141).¹⁶

Dari pemaparan diatas, bisnis islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) keperluan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun di batas dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram) dan aktivitas usaha yang didasarkan pada aturan yang tertuang di dalam Alquran, hadist, qiyas, dan ijma.

Menurut Muhammad Syafii Antonio, seorang pakar ekonomi syariah, bisnis syar’i harus mencakup 6 unsur:¹⁷

- a. Produk yang dijual harus halal, artinya bisnis tersebut tidak diperdagangkan produk diharamkan dalam islam, misalnya babi, darah, bangkai, *khamar* (minuman keras), *maysir* (perjudian), *trafficking* (penjualan manusia), dan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm.562

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas...*, hlm. 36-37

pelacur.

- b. Bisnis terbebas dari unsur riba. Segala sesuatu “tambahan” (keuntungan) yang diterima dengan tanpa dapat dibenarkan oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi perdagangan disebut riba al-fadl, termasuk juga riba dari bunga bank.
- c. Akad dasar transaksi harus terbebas dari *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir*. *Gharar* adalah unsur ketidakjelasan dalam transaksi, ada sesuatu yang disembunyikan. Sedangkan *maysir* adalah unsur untung-untungan yang didalamnya mengandung perjudian. Prinsip ini menegaskan kepada kita, selaku pembisnis yang terikat dengan norma islam, harus melepaskan setiap aktivitas bisnis dari unsur *gharar* dan *maysir*. Artinya, dalam setiap transaksi bisnis harus jelas, baik dari sisi akad maupun implikasi yang ditimbulkan oleh akad tersebut.
- d. Adanya *ijab qabul* (tawaran dan penerimaan) antara dua pihak yang melakukan transaksi. Sehingga harus ada kesepakatan yang jelas antara apa yang didapat dan apa yang tidak didapat oleh pembeli. Dengan kesepakatan bersama, atau dengan suatu usulan dan penerimaan antara kedua belah pihak, suatu bentuk transaksi barang akan sempurna.
- e. Dalam perdagangan harus adil, terbebas dari dzulm yang berarti “aniaya” memperlakukan dengan kesewenang-wenangan, lawan dari kata adil. Islam melarang berbuat dzhalim dalam segala hal, termasuk didalamnya praktik transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dzuml dapat merugikan salah satu pihak.

2. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.¹⁸ Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis islam adalah seperangkat nilai baik, buruk, benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

Karakteristik standar etika bisnis islam yaitu:

- 1) Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia
- 2) Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat.
- 3) Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit atau keuntungan saja, namun perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan

¹⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Bisnis Islam untuk Dunia Usaha*, (Bandung:Alfabeta, 2013), hlm. 35

mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis.

- 4) Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tunduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lainnya.
- 5) Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian etika bisnis islam tersebut dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.¹⁹

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Ajaran Etika Bisnis Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, kepada sesama manusia dan lingkungan alam disekitarnya, dan kepada Tuhan selaku pencipta-Nya. Oleh karena itu, untuk dapat berbuat baik pada semuanya, manusia diberi kebebasan (*free will*), hendaknya ia memperhatikan keesaan Tuhan (*Tauhid*), Prinsip keseimbangan (*tawazun/balance*) dan keadilan (*qist*), Tanggung jawab (*responsibility*) yang akan diberikan kepada Tuhan.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 35-36

²⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 11

Secara umum prinsip etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kesatuan Tauhid (*Unity*)

Tauhid berasal dari kata “*wahhada-yuwahiddu-tahwiddan*” yang secara harfiah artinya menyatukan, mengesakan atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Tauhid adalah prinsip utama dalam agama Islam dengan ditandainya pembacaan kalimat syahadat bagi seorang Muslim yang beriman. Hubungan antar manusia dengan tuhan pencipta alam semesta. Hubungan ini muncul sebuah konsekuensi penyerahan (Islamisasi) dari manusia kepada Tuhan yang akal pikiran, ucapan, dan amal.²¹ Ketika penyerahan telah dilakukan oleh seorang manusia terhadap Tuhannya, maka kebebasan yang dia lakukan selalu tetap pada hal yang benar sesuai syariat.

Dengan mengintegrasikan aspek religius keagamaan dengan aspek ekonomi, akan menimbulkan perasaan dalam manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas berekonomi sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuan-Nya. Perintah terus menerus untuk memenuhi kebutuhan etik dan dimotivasi oleh ketauhidan kepada Tuhan yang Maha Esa akan meningkatkan kesadaran individu mengenai insting altruistiknya, baik terhadap sesama manusia maupun alam lingkungannya, ini berarti, konsep tauhid akan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap seorang muslim.²²

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

²¹ David Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 17

²² Rafik Issa, *Etika Bisnis ..*, hlm. 33

Menurut naqvi, keadilan harus diterapkan disemua segi kehidupan sosial melalui komitmen dan upaya, yakni melalui perjuangan keras. Hal itu merupakan penyatuan komitmen moral di antara para individu di dalam masyarakat untuk mewujudkan suatu keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan mereka, dan oleh karenanya berbeda dengan konsep mekanis murini yang digunakan ilmu ekonomi positif konvensional, yang menganggap bahwa komitmen etika maupun normatif itu tidak ada, yakni bebas bernilai. Penjelasan bahwa islam menegaskan menuntut tentang keseimbangan atau kesejajaran, tidak hanya mencakup dimana kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial harus benar sejajar, namun juga wilayah yang berdampingan dengan hal tersebut, dimana kekuatan-kekuatan itu tidak sejajar, tapi dengan syarat, ada mekanisme yang membuat hal tersebut menjadi sejajar. Yang perlu diperhatikan bahwa prinsip keseimbangan membawa implikasi pada sistem ekonomi Islam, ini bermakna penghapusan eksploitasi. Dalam berkegiatan di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Islam mengharuskan penganutnya untuk berperilaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari kebajikan.

1) Menyempurnakan takaran atau timbangan

Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar pedagang Muslim menyempurnakan takaran bila menukar dan menimbang dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada ketaqwaan. Tindakan menyempurnakan timbangan dan takaran kadang kurang diperhatikan. Padahal kurang 1 gr pun sudah bisa dikatakan takaran yang kurang sempurna. Hal itu sama dengan

merampas hak pembeli dan termasuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.

2) Seimbang dalam menetapkan harga

Keadilan sangat relevan dalam hal penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Menurut Imam Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan pedagang. Motif berdagang adalah mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun Imam Ghazali tidak setuju dengan keuntungan yang besar dalam arti melipat gandakan harga dalam jual beli. Keuntungan bisnis dalam Islam tidak hanya sekedar keuntungan yang berupa pundi-pundi rupiah, akan tetapi keuntungan yang lebih kekal yakni keuntungan akhirat.²³

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri mankala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keutusan, memilih jalan hidup yang diinginkan, dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan yang ia pilih.

Manusia dengan segala kelebihanannya dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Sebagai khalifah dibumi manusia memiliki kebebasan untuk mengarahkan kehidupannya pada tujuan yang

²³ Veitzhal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 128

diinginkannya, namun kebebasan tersebut bukan berarti kebebasan yang tanpa mempunyai batas.²⁴

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Wirausahawan Muslim haruslah memiliki sifat amanah atau terpercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat amanah wirausaha Muslim akan bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan dalam hal muamalahnya. Bertanggung jawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah dengan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah SWT.²⁵

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban, untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.²⁶

e. Kejujuran

Bahwa prinsip penting dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis, beliau melarang para pedagang meletakkan barang tidak bagus dibawah dan barang bagus di sebagian atas. Seorang pedagang yang jujur akan menjaga timbangannya, mengatakan baik dan buruknya barang yang dia

²⁴ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbisnis Syariah*, (Banjarmasin: Antsari Press, 2011), hlm. 29

²⁵ *Ibid.*, hlm. 30

²⁶ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis..*, hlm. 100

jual. Dari hubungan jual beli yang didasari oleh kejujuran atau adil kepercayaan akan muncul dengan sendirinya diantara penjual dan pembeli. Kepercayaan yang dihasilkan dari ketulusan hati seseorang adalah hal paling mendasar dari semua hubungan dan termasuk dalam hal kegiatan bisnis.²⁷

4. Kejujuran

a. Definisi prinsip Kejujuran

Kejujuran adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang dan merupakan hal penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Tabrani Rusyan, arti jujur dalam bahasa Arab merupakan terjemahan dari kata shidiq yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujur merupakan induk dari sifat-sifat terpuji (mahmudah). Jujur juga disebut dengan benar, memberikan sesuatu yang benar atau sesuai dengan kenyataan.²⁸

Kejujuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “jujur” yang mendapat imbauan ke-an, yang artinya “lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus atau ikhlas”.²⁹ Dapat disimpulkan bahwa kejujuran adalah suatu pernyataan atau tindakan yang sesuai dengan faktanya sehingga dapat dipercaya dan memberikan pengaruh bagi kesuksesan seseorang. Kejujuran itu ada pada ucapan dan ada juga pada perbuatan, sebagaimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya.

²⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis..*, hlm. 25

²⁸ A. Tabrani Rusyan, *Pendidikan Budi Pekerti*, (Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara, 2006), hlm. 25

²⁹ Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2008), hlm. 76

Jujur adalah sifat penting bagi Islam. Salah satu pilar Aqidah Islam adalah jujur. Kejujuran adalah perhiasan orang berbudi mulia dan orang yang berilmu. Oleh sebab itu, sifat jujur sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap umat Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan firman Allah.³⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendak nya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar dan maha melihat.” (Q.S. Al-Nisa: [4] 58.³¹

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia, selain dapat berlaku tidak jujur terhadap dirinya dan orang lain. Adakalanya berlaku tidak jujur juga kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksud dari ketidakjujuran kepada Allah dan Rasul-Nya adalah tidak memenuhi perintah mereka. Dengan demikian, sudah jelas bahwa kejujuran dalam memelihara amanah merupakan salah satu perintah Allah dan dipandang sebagai salah satu kebajikan bagi orang yang beriman.

b. Macam-macam Kejujuran

Adapun macam-macam kejujuran adalah sebagai berikut:

1) Jujur dan kemauan

Niat adalah melakukan segala sesuatu dilandasi motivasi dalam kerangka hanya mengharap ridha Allah SWT. Nilai sebuah amal dihadapan Allah SWT, sangat ditentukan oleh niat atau motivasi seseorang. Rasulullah SAW dalam sebuah

³⁰ Irma Febvania, *“Kejujuran Pedagang Muslim dalam Timbangan dan Kualitas Beras di Pasar Beras Bendul Merisi Surabaya”* (Skrpsi-Universitas Airlangga, Surabaya, 2013), hlm. 27

³¹ *Ibid.*, hlm. 27

hadits menyatakan bahwa sesungguhnya segala amal manusia ditentukan oleh niatnya. Selain itu, seorang muslim harus senantiasa menimbang-nimbang dan menilai segala sesuatu yang akan dilakukan apakah benar dan bermanfaat. Apabila sudah yakin akan kebenaran dan kemanfaatan sesuatu yang akan dilakukan, maka tanpa ragu-ragu lagi akan dilakukan.

2) Jujur Dalam Perkataan

Jujur dalam bertutur kata adalah bentuk kejujuran yang paling populer di tengah masyarakat. Orang yang selalu berkata jujur akan dikasihi oleh Allah SWT dan dipercaya oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang berdusta, meski hanya sekali apalagi sering berdusta maka akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Rasulullah mengingatkan.

Jaminlah aku dengan enam perkara, niscaya aku akan menjamin kalian dengan surga: jujurilah jika berbicara, tepatilah jika berjanji, tunaikanlah jika kalian dipercaya, jagalah kemaluan kalian, dan tahanlah tangan kalian. (HR. Ahmad)

3) Jujur ketika berjanji

Seorang muslim yang jujur akan senantiasa menepati janji-janjinya kepada siapapun, meskipun hanya terhadap anak kecil. Sementara itu, Allah memberi pujian orang-orang yang jujur dalam berjanji. Dia memuji Nabi Ismail a.s yang menepati janji-nya sebagai berikut:

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥٤

“Dan ceritakanlah (hai Muhammad) kisah ismail di dalam al-qur’an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang jujur janjinya, dan dia adalah seorang Raul dan Nabi” (Q.S. Maryam:[19] 54).³²

4) Jujur dalam bermu’amalah

Jujur dalam niat, lisan dan jujur dalam berjanji tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan jujur ketika berinteraksi atau bermu’amalah dengan orang lain. Seorang muslim tidak pernah menipu, memalsu, dan berkhianat sekalipun terhadap non muslim. Ketika menjual tidak akan mengurangi takaran dan timbangan. Pada saat membeli tidak akan memperberat timbangan dan menambah takaran.

5. Jual Beli

a. Definisi Jual beli

Definisi jual beli secara etimologis jual beli berasal dari bahasa *al- ba’i* yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira’* (beli) maka, kata *al-ba’i* berarti jual, tetapi sekaligus jual beli.

Sedangkan secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Dikalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi, jual beli adalah:

- a) Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.
- b) Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

³² Iman Abdul Mukmin Sa’aduddin, *Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian Muslim*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm.189

Ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian, Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.³³

Berdasarkan penjelasan diatas perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum. Jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Landasan al-Qur'an dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة: ٢٧٥}

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.* (Q.S al-Baqarah [2] 275).³⁴

Secara bahasa, *al ba'i* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu.

Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*)

³³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53-54

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2013) hlm. 48

dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan atau ijab dan qabul. Setiap orang mendapatkan rezeki atau kemudahan yang berbeda- beda. Dan apabila sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (*harta*). Akad atau transaksi itu sangat penting. Karena transaksi inilah yang mengatur hubungan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis.³⁵

Dan jual beli juga merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling atau meninggalkan akad, yang dimana untuk mendapatkan makanan dan minuman. Misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli. Sehingga jika ada orang yang mengikat dirinya dengan transaksi yang harus dilaksanakan saat itu juga atau beberapa waktu berikutnya. Namun belum diketahui secara pasti bagaimana pemikiran untuk mengadakan transaksi itu muncul dan faktor dominan yang melatar belakangi mereka untuk melakukan transaksi yang pasti.

Dan perniagaan merupakan perantaraan ekonomi Islam yang paling menonjol

³⁵ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 299

karena meliputi berbagai aktivitas bisnis lainnya, diantara perubahan atau sewa menyewa barang dan jasa (*ijarah*), kerja sama usaha manusia (*syarikat*), dan peranata ekonomi lain yang merupakan bentuk usaha manusia dalam mencari nafkah. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan di dunia perdagangan, dibutuhkan kaidah, patokan, atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perniagaan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah ataupun Ijma' ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut: (Al- Nisa : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِأَبْطَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النِّسَاءُ : ٢٩}

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*(Q.S Al-Nisa [4] 29).³⁶

Adapun dalil Sunnah diantaranya hadits yang diriwayatkan Rasulullah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), hlm. 84

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seorang muslim menawar harga barang yang telah ditawar (dan disepakati harganya) oleh muslim lainnya."³⁷

Adapun mengenai hukum jual beli sebagai berikut:

1. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli
2. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga Qodli menjual harta muflis (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya).
3. Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada macam-macam jual beli yang dilarang.
4. Sunnah, misalnya jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkannya.

c. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁸

- a) Jual beli dilihat dari sisi obyek dagangan, dibagi menjadi:
 1. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum di sekeliling kita.
 2. Jual beli ash sharf, yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktekan dalam penukaran mata uang asing.
 3. Jual beli Muqabadlah, yaitu jual beli barter, jual beli menukar barang dengan barang.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 86

³⁸ *Ibid.*, hlm. 60

b) Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga:

1. Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
2. Jual beli *amanah*, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi tiga jenis:
 - a) *Murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Penjual menjual barang dagangannya dan mengehndaki keuntungan yang akan diperoleh.
 - b) *Wadli'ah* yaitu menjual barang dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari abrang yang ia jual.
 - c) *Jual beli tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.
3. Jual beli *muzayadah* (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Saat ini jual beli ini dikenla dengan nama lelang, pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.³⁹
4. Jual beli *munaqadlah* (obral), yakni pembeli menawarkan untuk membeli

³⁹ *Ibid.*, hlm. 61

barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.

5. Jual beli *muhathah*, yaitu jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh super market/mini market untuk menarik pembeli.

c) Jual beli dilihat dari sisi pembayarannya dibagi menjadi:

1. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
2. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
3. Jual beli dengan pembayaran tertunda.
4. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran barang sama-sama tertunda.

d. Konsep Jual Beli dalam Islam

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Seorang Pedagang wajib berlaku jujur dan adil dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada- ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya.⁴⁰ Dan

⁴⁰ Muhammad Arief, dkk., *Etika Bisnis...*, hlm. 92

diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan.⁴¹ Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar lagi seperti; perampokan, perampasan, pencurian, korupsi, manipulasi, pemalsuan dan yang lainnya, nyatanya tetap diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga nampak pula bahwa adanya pengharaman serta larangan dari Islam tersebut, merupakan pencerminan dan sikap dan tindakan yang begitu bijak yakni, pencegahan sejak dini dari setiap bentuk kejahatan manusia yang akan merugikan manusia itu sendiri.

Di samping itu, tindak penyimpangan dan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, sehingga wajar jika Allah SWT dan Rasul-Nya mengharamkan perbuatan tersebut, dan wajar pula jika para pelakunya diancam Allah SWT; akan menerima azab dan siksa yang pedih di akhirat kelak,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 93

sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-A;raff : 85

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَا هُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَ
 نَكْمٌ بَيْنَهُ مِن رَّبِّكُمْ ۗ فَآوُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
 تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {٨٥}

Artinya: *“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka Syuaib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.”*⁴²

Ayat tersebut di atas, hendaknya menjadi peringatan bagi kita, bahwa ternyata perbuatan curang dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan, sama sekali tidak memberikan keuntungan, kebahagiaan bagi para pelakunya, bahkan hanya menimbulkan murka Allah. Sedangkan azab dan siksa serta hukuman bagi para pelaku kejahatan tersebut, nyatanya tidak selalu diturunkan Allah SWT kelak di akhirat saja, namun juga diturunkan di dunia.

6. Pedagang

a. Definisi Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi. Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Pedagang besar/distributor/agen tunggal Distributor adalah pedagang yang

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013)

membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.

- 2) Pedagang menengah/agen/ grosir Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.
- 3) Pedagang eceran/pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.⁴³

7. Pasar

a. Definisi Pasar

Secara harfiah pasar berarti tempat berkumpulnya antara penjual dan pembeli untuk tukar menukar barang atau jual beli. Barang secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu tertentu sehingga memungkinkan penjual dan pembeli bertemu. Di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa.⁴⁴

⁴³ C.S.T Kansil dan Christine S. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.15

⁴⁴ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013) hlm. 169

Pasar dapat pula diartikan sebagai suatu kelompok orang-orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar (tempat melakukan penawaran dan permintaan) sehingga demikian terbentuk harga.

Menurut William J. Stonton mengemukakan pengertian yang lain tentang pasar ini, yakni pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi dalam pengertian tersebut terdapat tiga faktor utama yang menunjang terjadinya pasar:

- 1) Orang dengan segala keinginan
- 2) Daya beli mereka
- 3) Tingkah laku dalam pembelian mereka

Meskipun seseorang mempunyai keinginan untuk membeli suatu barang, tetapi tanpa ditunjang oleh daya beli dan kemampuan untuk membelanjakan uangnya, maka seorang tersebut bukan bagian dari pasar. Sebaliknya seseorang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak ingin membeli suatu barang ia bukan merupakan pasar bagi penjualan barang tersebut.

Dalam pandangan Islam pasar merupakan wahana atau tempat transaksi ekonomi yang ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang tidak cukup memadai pencapaian tujuan ekonomi yang Islami. Secara teoritik maupun praktikal pasar memiliki beberapa kelemahan, misalnya mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, tidak selarasnya antara prioritas individu dengan sosial antara berbagai kebutuhan, adanya kegagalan pasar, ketidaksempurnaan persaingan, dan

lain-lain. Islam sangat menghargai perniagaan yang halal dan baik.⁴⁵

b. Macam-macam Pasar

1. Pasar Tradisional

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barangan dagangan melalui tawar menawar.

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Salah satu pelaku pasar tradisional adalah para petani, nelayan, pengrajin dan *home industry* (industri rakyat).

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada pasar tradisional ini sebagai besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur sayuran, telur, daging, kain, bahan elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu juga

⁴⁵ Akhmad Mujahidin, Etika Bisnis Dalam Islam “Analisis terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar”, Jurnal Hukum Islam, Vol IV no.2, Desember 2005, hlm. 121

menjual kue tradisional.⁴⁶

Sedangkan ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut:

- a) Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- b) Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- c) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu dan daging.
- d) Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain. Namun tidak sampai mengimport keluar pulau atau negara.⁴⁷

2. Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*) , berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani

⁴⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 112 Tahun 2007 Tentang *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional*, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, BAB II Pasal 11

⁴⁷ Republik Indonesia, *Peraturan menteri dalam negeri No. 20 th. 2012*, bab II, pasal 4

oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti : buah, sayuran, daging. Sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.

Ciri-ciri Pasar modern adalah sebagai berikut:

- a) Tidak terikat pada tempat tertentu, bisa dimana saja.
- b) Alat pembayaran bisa non tunai (*transfer*).
- c) Penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung.
- d) Pada situasi tertentu seperti supermarket tidak bisa menawar.
- e) Harga sudah tertera dan diberi *barcode*.
- f) Barang yang dijual beraneka ragam dan umumnya tahan lama.
- g) Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan sendiri (*swalayan*).
- h) Ruangan ber-AC dan nyaman tidak terkena terik panas matahari.
- i) Tempatnya bersih
- j) Tata tempat sangat diperhatikan untuk mempermudah dalam pencarian barang.
- k) Pembayaran dilakukan dengan membawa ke kasir dan tidak bisa ditawar lagi.⁴⁸

c. Struktur Pasar

Tingkat persaingan pasar dikelompokkan menjadi empat macam, sebagai berikut:

- 1) Pasar persaingan sempurna (*perfect competition*)

⁴⁸ Nel Arianty, Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 13 no. 01 April 2013, hlm. 18

Yang sering disebut pasar persaingan murni (*pure competition*) adalah pasar di mana terdapat banyak penjual tetapi tidak satupun diantara mereka yang berkemampuan mempengaruhi harga pasar yang berlaku baik dengan mengubah jumlah penawaran maupun harga produksi.

2) Pasar persaingan tidak sempurna (*imperfect competition*)

Yaitu bentuknya berupa pasar monopoli, oligopoli dan monopolistik. Suatu pasar dikatakan pasar monopoli apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual.

3) Pasar persaingan monopolistik

Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak.

4) Pasar oligopoly

Pasar oligopoly adalah pasar yang terdiri atas beberapa penjual jumlahnya antara 10 sampai dengan 15 penjual. Istilah oligopoly berasal dari kata oligos (bahasa Yunani) mempunyai arti yang menjual sedikit. pasar oligopoly ini banyak di perkotaan maupun di pedesaan dan biasanya pasar oligopoly ini hanya berlangsung beberapa saat saja tidak sampai seharian. Para penjual hanya berdagang mulai dari jam 6 sampai jam 9 pagi saja dan itu kebanyakan terjadi pada pasar oligopoly. Meskipun pasar oligopoly ini terhitung sedikit tetapi biasanya ramai oleh pengunjung.⁴⁹

⁴⁹ Syafril, *Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) hlm.116

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang diambil tidak lepas dari topik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Abdulloh Zuhro (2015) “Penerapan Prinsip Jujur dan Adil dalam Berdagang pada Jamaah Pengajian Ahad Masjid Al Anshor Kediri.” ⁵⁰	Jamaah yang berdagang di pengajian Ahad Masjid Al Anshor Kediri terkait dengan prinsip kejujuran dan adil memperlihatkan cara menimbang kepada pembeli.	Penulis membahas Prinsip jujur dan adil dalam Islam, menggunakan teori etika bisnis islam	Penulis tidak membahas lebih detail tentang pedagang
2	Raudhatun Ulya (2020) “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi.” ⁵¹	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang sembako di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi memperlihatkan cara menimbang barang kepada pembeli yang artinya para pedagang tersebut telah menerapkan Prinsip kejujuran dalam berdagang.	Penulis membahas tentang Etika Bisnis Islam dan pedagang	Penulis membahas lebih detail tentang pasar

⁵⁰ Abdullah Zuhro, “Penerapan Prinsip Jujur dan Adil Dalam Berdagang Pada Jamaah Pengajian Ahad Masjid Al Anshor Kediri”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2015)

⁵¹ Raudhatun ulya, “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020)

3	Evi Susanti (2017) "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam usaha mebel di CV. Jati Karya Palembang." ⁵²	Berdasarkan hasil penelitian menunjukan indikator-indikator yang bisa dilihat dari penerapan Etika Bisnis Islam dalam jual belinya ialah dari perilaku kejujurannya, tepat janji, amanah, adil, murah hati, dan berzakat. Dari indikator-indikator yang ada pada etika bisnis islam yang diterapkan dapat disimpulkan bahwa perilaku yang ditunjukkan dalam transaksi jual belinya adalah perilaku sebagaimana yang ada dalam ajaran Islam.	Penulis membahas tentang etika bisnis islam	Penulis membahas lebih detail tentang perilaku yang diterapkan harus sesuai dengan ajaran islam
---	--	---	---	---

C. Kerangka Pemikiran

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.


Dalam berdagang, seorang pedagang harus memiliki etika yang baik terhadap pembelinya maupun terhadap sesama penjual. Etika yang dimaksud di sini adalah etika dalam berdagang seperti jujur, adil, ramah, tidak mengurangi takaran dan timbangan dan tidak menutupi kecacatan dalam barang. Namun, beberapa fakta menunjukkan terdapat kecenderungan para pedagang tidak memperhatikan etika dalam berdagang. Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun yang disayangkan, sebagian pedagang kurang memperhatikan prinsip etika berbisnis dan mengabaikan aturan-

⁵² Evi Susanti, "*Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Mebel di CV. Jati Karya Palembang*", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, Palembang, 2017)

aturan yang sudah ditetapkan. Mereka beranggapan bahwa dalam bisnis apapun boleh dilakukan selama hal itu mendatangkan keuntungan.⁵³

Bahwa prinsip penting dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis, beliau melarang para pedagang meletakkan barang yang tidak bagus dibawah dan barang yang bagus di sebagian atas. Seorang pedagang yang jujur dan adil akan menjaga timbangannya, mengatakan baik dan buruknya barang yang dia jual dan tidak mendzalimi para pembelinya. Dari hubungan jual beli yang didasari oleh kejujuran, kepercayaan akan muncul dengan sendirinya diantara penjual dan pembeli. Kepercayaan yang dihasilkan dari ketulusan hati seseorang adalah hal paling mendasar dari semua hubungan dan termasuk dalam hal kegiatan bisnis.⁵⁴

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



⁵³ Fitri Amalia "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok", (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm. 52

⁵⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 25